



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :-----

PEMBANDING , umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **Pemohon** sekarang **PEMBAN-**
DING ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING , umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat Kuasanya **SUNARDI**, S.Ag, SH, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Candi Kencana Raya No. 1255 Perumahan Pasadena Kota Semarang, semula sebagai **Termohon** sekarang **TERBAN-DING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal **02 Januari 2012** M, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1433 H, Nomor :

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1328/Pdt.G/2011/PA. Sm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I**

DALAM

KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
Konpeni ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpeni (**PEMBANDING**
) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon
Konpeni (**TERBANDING**) di hadapan sidang
Pengadilan Agama
Semarang ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Rekonpeni untuk
sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpeni untuk
membayar kepada Penggugat Rekonpeni
:-----

 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;-----
 - b. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) ;-----

 - c. Nafkah terhutang selama 36 bulan
sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas
juta

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 7 halaman



rupiah) ;-----

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak yang bernama

ANAK **PEMBANDING** **dan**
TERBANDING ;-----

4. Menetapkan memberi hak kunjung kepada Tergugat Rekonpensi terhadap anak tersebut ;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlonah (nafkah anak) setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;-----

-

6. Menetapkan sebagai harta bersama ;-----

- a. Sebuah rumah setengah jadi yang terletak di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3397 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Desember 2005 Nomor 2211-2005 PPAT **DWI HASTUTI, SH**, di Semarang dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Timur rumah Bapak **AGS** ;-----
- Sebelah Barat rumah Bapak **ANTK** ;-----
- Sebelah Utara tanah kosong ;-----
- Sebelah Selatan Jalan Kampung ;-----

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 7 halaman



- b. Sebuah mobil **truk** merek **HINO** buatan Tahun 1997 Nomor Polisi **H-****-A** seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- c. Sisa nilai sepeda motor merek **YAMAHA YUPITER MX** yang ditarik leasing karena kredit macet ;-----
7. Memerintahkan untuk membagi dua harta bersama tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat Rekonsensi mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konspeksi / Tergugat Rekonspeksi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pemohon pada tanggal 16 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1328/Pdt.G/2011/PA. Sm, tanggal 02 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **Pemohon** sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

DALAM

KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1328/Pdt.G/2011/PA. Sm tanggal 02 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1433 H dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya tentang pokok perkara perceraian adalah sudah tepat dan benar putusan tersebut diambil alih menjadi putusan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya haruslah

dikuatkan ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah semuanya sudah tepat dan benar kecuali tentang besarnya mut'ah dan gugatan harta bersama berupa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Terbanding / Penggugat Rekonpensi dengan Pembanding / Tergugat Rekonpensi tanggal 19 Februari 2003, Terbanding / Penggugat Rekonpensi telah setia dan taat kepada Pembanding / Tergugat Rekonpensi akan tetapi kesetiaan Terbanding / Penggugat Rekonpensi disia-siakan Pembanding / Tergugat Rekonpensi dengan berselingkuh dan nikah dengan wanita lain dan telah punya anak 1 orang, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa besarnya **mut'ah** harus ditingkatkan sebagaimana

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z telah dijual oleh Pembanding / Tergugat Rekonpensi, Terbanding / Penggugat Rekonpensi tidak melengkapi identitas sepeda motor tersebut secara jelas dan nominal sisa nilai berapa rupiah, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa gugatan terhadap hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dinyatakan **kabur dan tidak dapat diterima (NO)** ;----

Menimbang, bahwa mengenai jawaban sita jaminan Pengadilan Agama Semarang dalam pertimbangannya sudah tepat tetapi kesimpulannya bukan dinyatakan di tolak yang benar tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1328/Pdt.G/2011/PA. Sm tanggal 02 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1433 H harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibawah ini ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Pemohon** dan biaya perkara banding dibebankan kepada **Pembanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

I. Menerima permohonan banding
Pembanding ;-----

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1328/
Pdt.G/ 2011/PA. Sm, tanggal 21 Januari 2012 M bertepatan dengan
tanggal 08 Shafar 1433 H, sehingga amar putusannya berbunyi
sebagai berikut ;-----

DALAM

KONPENS I :-----

1. Menerima permohonan
Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konpensi
(**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap
Termohon Konpensi (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Semarang ;-----

DALAM

REKONPENS I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi
sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar
sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu
sebagai berikut :-----
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta
rupiah) ;-----
 - 2.2. Nafkah iddah berupah uang sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu
juta lima ratus ribu
rupiah) ;-----
 - 2.3. Membayar hadlonah (nafkah anak) setiap bulan minimal
sebesar **Rp. 400.000,-** (empat ratus ribu
rupiah) ;-----

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) menurut nilai harganya dengan cara
lelang ;-----

7. Menyatakan dan **tidak menerima** gugatan Penggugat Rekonsensi
untuk **selain** **dan**
selebihnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN
REKONPENSI :-----

- **Membebankan** kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.
1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu
rupiah) ;-----

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012
M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs.**
H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH,**
dan **Drs. THOYIB M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
tanggal 05 Maret 2012 Nomor : **46/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg** telah ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAESOL GHOZI, S.Ag**
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding
dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGGANTI

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 9 dari 7 halaman



ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- . Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 46/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 10 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)